



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor Seri)
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.

8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan
4. Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan
 - a. Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

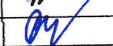
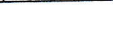
Pasal 8

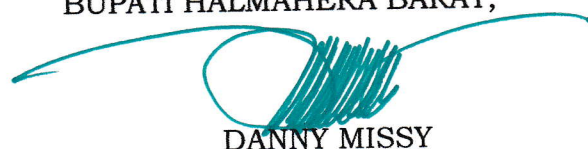
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

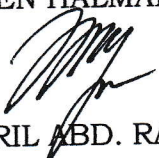
Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid Pem & Adm Umum	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 29

- LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017
- TENTANG : URAIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
- a. Nama Jabatan : Kepala Dinas
b. Eselon : II.b
c. Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan
d. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam pelaksanaan kewenangan di Bidang Ketahanan Pangan
e. Fungsi : Perumusan kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan bidang Ketahanan Pangan.
- f. Uraian Tugas : 1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan.
2. Merumuskan kebijakan teknis dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategi Kabupaten Halmahera Barat dalam lingkup tugasnya dalam bentuk rencana kerja.
3. Mengkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran tugas.
4. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang guna kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Membina bawahan dengan memberi petunjuk serta arahan agar pelaksanaan tugas sesuai rencana.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat dibawahnya secara berjenjang sebagai bahan pembinaan karier.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Sekretaris
- b. Eselon : III.a
- c. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam membina dan menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta hubungan kemasyarakatan.
- e. Fungsi : Penyusunan, pengelolaan dan pengendalian program Dinas Ketahanan Pangan meliputi urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta kehumasan.
- f. Uraian Tugas : 1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan bidang kesekretariatan berupa administrasi dan ketatausahaan, dan umum Dinas Ketahanan Pangan.
2. Merumuskan program urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3. Mengkoordinasikan tugas dengan Kepala Bidang dan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Membina penyusunan teknis operasional kerja di lingkup Sekretariat berdasarkan program yang ditetapkan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh kegiatan Dinas guna tersosialisasinya program yang telah ditetapkan.
6. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan tugas dan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan pedoman kerja agar terhindar dari kesalahan.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di lingkup Sekretariat sebagai bahan pembinaan karier.
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Eselon : IV.a
- c. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan Umum dan Kepegawaian serta Informasi Dinas Ketahanan Pangan.
- e. Fungsi : Pengelolaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- f. Uraian Tugas :
1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program sebagai pedoman kerja.
 3. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Mencatat, mengadakan, mendistribusikan, menyimpan, merawat barang dan alat kantor serta menyampaikan usul penghapusan barang.
 5. Mengurus penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta penyusunan risalah rapat.
 6. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen dinas lain guna tertib administrasi.
 7. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang menyangkut dengan ketertiban, keindahan, keamanan, penerimaan tamu, termasuk mengatur penggunaan alat komunikasi, air, listrik.
 8. Membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 9. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan.
 10. Mengelola administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting serta menyiapkan Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Buku Jaga Kenaikan Gaji Berkala secara periodik bagi PNS Dinas.
 11. Menghimpun dan mengelola bahan pustaka di bidang kepegawaian untuk membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf.
 12. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil kerja yang maksimal.
 13. Menilai dan mengevaluasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna pembinaan dan pengembangan karier.
 14. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai landasan kerja.

15. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah.
16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Eselon : IV.a
- c. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan pengelolaan program, administrasi keuangan serta pengelolaan kebutuhan sarana dan parasarana dinas.
- e. Fungsi : Pengelolaan keuangan, dan program umum dinas.
- f. Uraian Tugas :
1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
 2. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman kerja.
 3. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai landasan kerja.
 5. Melaksanakan urusan keuangan rumah tangga dinas yang meliputi perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran di lingkup dinas.
 6. Mengelola administrasi keuangan meliputi Kelengkapan SSP, SPM, verifikasi penerimaan, pengeluaran, penatausahaan akuntansi di lingkup dinas.
 7. Menyelenggarakan penyusunan Renstra, Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Ketahanan Pangan.
 8. Melaksanakan penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Dinas.
 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan program dan keuangan dinas
 10. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai landasan kerja.
 11. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan agar terhindar dari kesalahan.
 12. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal.
 13. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai bahan pemecahan masalah.
 14. Membagi tugas kepada staf di lingkup Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

15. Menilai dan mengevaluasi kerja staf di lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban.
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- b. Eselon : III.b
- c. Unit Kerja : Bidang Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program teknis dinas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- e. Fungsi : Melaksanakan Program Pembinaan dan penyelenggaraan Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- f. Uraian Tugas :
1. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 2. Merumuskan program di lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Membagi tugas kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 5. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan.
 6. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang diberikan.
 7. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
 8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- b. Eselon : IV.a
- c. Unit Kerja : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- e. Fungsi : Pelaksanaan kegiatan teknis Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- f. Uraian Tugas :
1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan program sebagai pedoman kerja.
 3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan agar terhindar dari kesalahan.
 5. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan agar terhindar dari kesalahan.
 6. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal.
 7. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
 8. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai landasan kerja.
 9. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai bahan pemecahan masalah.
 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan.
- b. Eselon : IV.a
- c. Unit Kerja : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan.
- e. Fungsi : Pelaksanaan kegiatan teknis Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan.
- f. Uraian Tugas : 1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan.
2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan berdasarkan program sebagai pedoman kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan agar terhindar dari kesalahan.
5. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan agar terhindar dari kesalahan.
6. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal.
7. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
8. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan sebagai landasan kerja.
9. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Distribusi Pangan Cadangan Pangan sebagai bahan pemecahan masalah.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan
- b. Eselon : III.b
- c. Unit Kerja : Bidang Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program teknis dinas di bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan.
- e. Fungsi : Melaksanakan Program Pembinaan dan penyelenggaraan Komsumsi dan Keamanan Pangan.
- f. Uraian Tugas :
1. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan.
 2. Merumuskan program di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Membagi tugas kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 5. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan.
 6. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan untuk mengetahui kesesuaian dengan arahan yang diberikan.
 7. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
 8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tulisan guna memperlancar pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan
- b. Eselon : IV.a
- c. Unit Kerja : Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan.
- e. Fungsi : Pelaksanaan kegiatan teknis Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan.
- f. Uraian Tugas :
1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan.
 2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan berdasarkan program sebagai pedoman kerja.
 3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan agar terhindar dari kesalahan.
 5. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan agar terhindar dari kesalahan.
 6. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal.
 7. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
 8. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan sebagai landasan kerja.
 9. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Komsumsi Pangan dan Penganekaragaman Pangan sebagai bahan pemecahan masalah.
 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.
 11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

- a. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
- b. Eselon : IV.a
- c. Unit Kerja : Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.
- d. Tugas Pokok : Membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
- e. Fungsi : Pelaksanaan kegiatan teknis Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
- f. Uraian Tugas :
1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
 2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan berdasarkan program sebagai pedoman kerja.
 3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan agar terhindar dari kesalahan.
 5. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan agar terhindar dari kesalahan.
 6. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal.
 7. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.
 8. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan sebagai landasan kerja.
 9. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan sebagai bahan pemecahan masalah.
 10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

